

**PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DIHUBUNGKAN
DENGAN PASAL 27 AYAT (1) PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN
BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS**

Bella Oktavia^{*)}

Bella_oktavia@student.unigal.ac.id

Hendi Budiaman^{*)}

hendi_budiaman@unigal.ac.id

Evi Noviawati^{*)}

evi_noviawati@unigal.ac.id

ABSTRACT

The installation of campaign safeguards is a common practice at the time of the general election. However, many general election participants violate the rules by installing the campaign safekeeping tools before entering the campaign time phase. It is regulated in the General Election Commission Regulations No. 15 Year 2023 on the General election campaign. The problems studied in this study are regarding the installation of the campaign security equipment in connection with Article 27 paragraph (1) of the Regulations of the General elections Commission No.15 Year 2023, on the Election Campaign in the Baregbeg district of Ciamis district, the obstacles and efforts to install the campaign safety equipment are linked to Article 27 para. The method of research used is a descriptive analytical method used to solve a problem by collecting data, classification, analysis, conclusions, and reports using a method of normative jurisprudential approach, i.e. legal research carried out by studying library or secondary material as a basic material to be thoroughly examined by conducting a search of regulations and literature related to the problem being studied. Based on the results of the research it can be concluded that the installation of the campaign guards is linked to Article 27 paragraph (1) of the Regulations of the General Election Commission No. 15 Year 2023 on the Election Campaign in the Baregbeg district of Ciamis district district, that is still not in accordance with the installation procedure and does not comply with the regulations in force. The obstacle is the assumption that the existence of a rule is merely symbolic, it is done by a number of people who do it intentionally with the intention and purpose of

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

influencing society as if there were rules or not it is the same. The Baregbeg District General Election Supervisory Commission has made some efforts to minimize such matters including surveillance and education to the public. It is expected that the government will formulate a regulation containing sanctions with affirmations that can have a negative effect on the candidates, the organizers of the general election, and the participants in the general elections. For the General Election Oversight Commission should be more able to identify the potential virginity of violations of the installation of campaign safeguards. Then for the people to be able to monitor and participate together in controlling so that there is no fraud in the general election.

Keywords: *Installation; Firearms; Campaigns*

ABSTRAK

Pemasangan alat peraga kampanye merupakan hal yang sering dilakukan pada saat memasuki masa pemilihan umum. Namun banyak peserta pemilihan umum yang melanggar aturan dengan memasang alat peraga kampanye sebelum memasuki tahapan masa kampanye. Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pemasangan alat peraga kampanye dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, hambatan-hambatan dan upaya-upaya dalam pemasangan alat peraga kampanye dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yang dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan, dan laporan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemasangan alat peraga kampanye dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, yaitu masih belum sesuai dengan prosedur pemasangan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hambatannya adalah anggapan bahwa adanya peraturan hanya sebagai tataran simbolis saja, hal ini dilakukan oleh beberapa oknum yang memang melakukan dengan sengaja yang memiliki maksud dan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat seolah-olah adanya peraturan atau tidak itu sama saja. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Baregbeg melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir hal-hal tersebut meliputi pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Diharapkan agar pemerintah membentuk peraturan yang memuat sanksi dengan penegasan yang dapat memberikan efek jera bagi calon kandidat, penyelenggara pemilihan umum, dan peserta pemilihan umum. Untuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum seharusnya lebih berupaya untuk mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Kemudian bagi masyarakat agar mampu mengawasi dan ikut serta bersama-sama dalam mengawal agar tidak terjadi kecurangan pada pemilihan umum.

Kata Kunci : Pemasangan; Alat Peraga; Kampanye

I. Pendahuluan

Bangsa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang

diterapkan dalam konstruksi politik multipartai.¹⁾ Pemilihan umum adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu, untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilihan umum terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat.²⁾ Penyelenggara pemilihan umum memiliki tugas menyelenggarakan pemilihan umum dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Salah satu asas dalam penyelenggara pemilihan umum adalah asas tertib penyelenggara pemilihan umum.

Pelaksanaan kampanye pun tentunya memerlukan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye yang dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi : “Desain dan materi pada alat peraga kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilihan umum”. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis mengawasi kampanye sesuai dengan tahapan di mulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2023. Permasalahan yang nampak dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum pada saat ini yakni diantaranya soal pemasangan alat peraga kampanye peserta Pemilihan Umum yang dilakukan sebelum tahapan masa kampanye, pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang sudah dilarang oleh aturan serta melanggar nilai-nilai estetika.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 di dalamnya terdapat pasal yang mengatur waktu dimulainya masa kampanye. Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa Kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

¹⁾ Amanda Dea Lestari. (2022). *Implikasi Sistem Multipartai terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia*. Jurnal Sains Sosio Humaniora. 6 (20). hlm. 413 Diakses tanggal 20 Desember 2023. Doi: <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.27613>.

²⁾ Tim Redaksi BIP. 2018. *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Jika kita melihat pemasangan alat peraga kampanye peserta Pemilihan Umum di Kecamatan Baregbeg dalam pemilihan anggota legislatif 2024 masih jauh dari harapan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye. Di berbagai tempat umum mudah terlihat berbagai spanduk, poster, hingga baligo dari peserta pemilihan umum terpasang untuk mendapat perhatian publik, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menampilkan citra diri, nomor urut, visi misi dan ajakan persuasif sebelum masa kampanye. Selain itu hal lainnya berkenaan dengan pemasangan yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan seperti di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah; dan, fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti pada baliho Rina Saadah yang terpampang di pohon dan tiang listrik hampir di seluruh wilayah kecamatan Baregbeg.

Pasal 27 ayat (1) yang mengatur jadwal kampanye menjadi acuan awal bagi setiap pasangan calon yang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum legislatif 2024, oleh sebab itu pasal di atas menjadi gerbang awal kontestasi Pemilu dalam menentukan Pemilihan Umum berkualitas, jujur dan adil. Namun secara fakta lapangan masih banyak yang tidak menjalankan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 khususnya Pasal 27 ayat (1) sebagaimana mestinya. Potensi pelaksanaan kampanye yang perlu di awasi yaitu pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

kampanye dipasang sebelum memasuki tahapan masa kampanye.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis, yaitu cara untuk pemecahan permasalahan suatu masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.³⁾

Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang meliputi :
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

³⁾ Winarno Surakhmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsino. hlm. 139-140.

2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang diambil dari buku-buku literatur yang di dalamnya mengandung hal-hal yang dapat dijadikan referensi untuk pembahasan masalah, pendapat para ahli, karya ilmiah dan sumber internet.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk, informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan lain lain.
2. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian melalui:
- a. Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan mengumpulkan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan.
 - b. Wawancara yaitu metode tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung dengan narasumber.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 7 Nomor 15 Tahun 2023 tentang pelaksanaan kampanye bahwa ketentuan mengenai program dan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan umum dalam penyelenggaraan Pemilihan umum telah diatur dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini. Sebagaimana Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 bahwa pelaksanaan kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait menjelaskan bahwa banyaknya pelanggaran alat peraga kampanye sebelum masa kampanye, yang pertama kurangnya kesadaran hukum. Setiap tim kampanye yang terikat oleh peraturan yang berlaku pada saat kampanye seharusnya patuh terhadap aturan, kendati masih banyak tim kampanye yang melanggar aturan tersebut, disebabkan kurangnya kesadaran hukum. Kemudian yang kedua adalah tim kampanye tidak memahami peraturan yang berlaku seperti peraturan pemasangan alat peraga kampanye, waktu pemasangan dan letak pemasangan. Kemudian faktor yang lain adalah peraturan yang ada dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum selalu dianggap sebagai formalitas belaka. Faktor-faktor tersebut menjadi kendala bagi panitia pengawas pemilihan umum untuk melakukan tindakan.”

3.2. Hambatan-Hambatan Dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis

Pelanggaran alat peraga kampanye yang banyak terjadi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg tidak lain karena beberapa faktor yang menjadi pengaruh sehingga pelanggaran alat peraga kampanye semakin meningkat. Tiga faktor diantaranya adalah kesadaran hukum yang menjadi pengaruh besar terjadinya pelanggaran Alat Peraga Kampanye sebelum waktunya;

1. Kurangnya kesadaran hukum baik dari peserta pemilihan umum, tim

kampanye, pasangan calon dan masyarakat, hal ini menyebabkan ketika tahapan yang ada pada pelaksanaan pemilihan umum selalu diabaikan peraturan yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran dengan terdapat banner yang bukan pada waktu tahapan seharusnya seperti contoh memasang Alat Peraga Kampanye di beberapa tempat yang terdapat gambar paku pada nomor pasangan calon, dan yang lainnya masuk pada prosedur pelanggaran tempat pemasangan seperti yang merusak keindahan kota, serta pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan ukuran yang melebihi dari ketentuan yang di berlakukan. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar Alat Peraga Kampanye berupa teguran secara tertulis, walaupun hal ini juga memicu banyaknya pelanggaran Alat Peraga Kampanye sebab sanksi tersebut tidak memberikan efek jera kepada para pelanggar.

2. Kurangnya pemahaman hukum menjadi salah satu unsur faktor yang kedua. Masyarakat masih banyak yang belum sepenuhnya memahami hukum dan tahapan-tahapan kampanye. Mayoritas masyarakat Kecamatan Baregbeg yang tidak memahami peraturan perundang-undangan, pada saat pemasangan Alat Peraga Kampanye berlangsung masyarakat tidak dapat memantau secara langsung pemasangan Alat Peraga Kampanye tersebut. Kurangnya pemahaman hukum tidak hanya di masyarakat saja, melainkan dari tim kampanye itu sendiri juga terbukti banyak yang belum memahami terkait peraturan ataupun tahapan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
3. Faktor yang ketiga adalah persepsi bahwa hukum dan peraturan yang ada hanya dijadikan sebagai simbolis dan formalitas saja, faktor ini juga bukan hal yang asing karena tidak hanya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum saja tanggapan seperti ini dijadikan acuan. Selain faktor yang datang dari masyarakat, peserta pemilu, tim kampanye, dan pasangan calon faktor lain. Faktor tersebut seperti kurangnya pengawasan secara

efektif dan kurangnya penindakan secara tegas oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Baregbeg.

4. Faktor yang datang dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Baregbeg ini jelas tidak sesuai yang telah diamanatkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Baregbeg terkait wewenang, dan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Baregbeg sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Tugas, wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum. Panitia pengawas pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara juga melakukan pengawasan secara efektif dan penindakan secara tegas terkait pelanggaran pemilihan umum.

3.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis

Pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022. Ada beberapa strategi yang dijalankan sebagai refresentasi dari upaya Panitia pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam mengawal Pemilihan Umum 2024 diantaranya:

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pertemuan khusus seperti pengajian.
2. Menjalin komunikasi dengan partai calon dengan maksud memberikan pencerahan aturan-aturan yang telah ditentukan.
3. Mengajak seluruh *stakeholder* untuk berperan aktif mengawasi setiap tahapan pemilihan umum, diantaranya Majelis Ulama Indonesia setempat, tokoh-tokoh masyarakat dan Masyarakat itu sendiri.
4. Panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Baregbeg menindak segala bentuk pelanggaran prosedur.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Baregbeg juga mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye, setelah melakukan pemetaan potensi titik kerawanan ini dilakukan juga dalam tahapan kampanye sehingga akan menemukan tidak sesuai ketentuan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemasangan alat peraga kampanye dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, ketika pelaksanaan kampanye bahwa alat peraga kampanye yang terpasang belum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan yaitu dipasang sebelum memasuki tahapan masa kampanye. Hal ini dibuktikan masih adanya berbagai spanduk, poster, hingga baligo dari peserta pemilihan umum terpasang di wilayah Kecamatan Bargbeg.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemasangan alat peraga kampanye dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum baik dari peserta pemilihan umum, tim kampanye, pasangan calon dan masyarakat mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum.
 - b. Persepsi peserta pemilihan umum, tim kampanye, pasangan calon dan

- masyarakat bahwa hukum dan peraturan yang ada hanya dijadikan sebagai simbolis dan formalitas saja.
- c. Faktor yang datang dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Baregbeg dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang tahapan pemilihan umum kepada masyarakat.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pemasangan alat peraga kampanye dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:
- a. Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pertemuan khusus seperti pengajian.
 - b. Menjalin komunikasi dengan partai calon dengan maksud memberikan pencerahan aturan-aturan yang telah ditentukan.
 - c. Mengajak seluruh *stakeholder* untuk berperan aktif mengawasi setiap tahapan pemilihan umum, diantaranya Majelis Ulama Indonesia setempat, tokoh-tokoh masyarakat dan Masyarakat itu sendiri.
 - d. Panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Baregbeg menindak segala bentuk pelanggaran prosedur.

4.2. Saran

1. Peraturan yang ada untuk menangani pelanggaran alat peraga kampanye seharusnya memuat sanksi dengan penegasan yang dapat memberi efek jera bagi calon kandidat, penyelenggara pemilihan umum, dan peserta pemilihan umum. Karena sanksi yang diberikan pada pelanggar alat peraga kampanye hanya berupa teguran tertulis dan penertiban, seperti contoh apabila pasangan calon melakukan pelanggaran alat peraga kampanye sebanyak 3 kali berturut-turut dengan pemberian teguran dan sanksi maka pasangan calon tersebut dinyatakan gugur. Maka dengan adanya sanksi tersebut pastinya dapat menertibkan pelanggaran kampanye.

2. Dalam melaksanakan pengawasan sebaiknya panitia juga sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat juga tau tentang aturan khusus Alat Peraga Kampanye sehingga tercipta kerjasama yang mana masyarakat dapat memberikan laporan kepada panitia yang kemudian panitia bisa bertindak sesegera mungkin untuk menangani pelanggaran.
3. Di dalam pengawasan terhadap kampanye panitia pengawas seharusnya lebih berupaya untuk mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye, setelah melakukan pemetaan potensi titik kerawanan ini dilakukan juga dalam tahapan kampanye sehingga akan menemukan tidak sesuai ketentuan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Antar Venus. 2004. *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Symbiosa Rekatama Media.
- Winarno Surakhmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsino.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan kampanye pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

C. Sumber Lainnya

- Bawelle, L. R., Wilar, W., & Wilar, E. (2022). Efektivitas Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

- Manado Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan Malalayang). *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekatif/article/view/44454>.
- Cindar Bumi U.N 2018. Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan umumkada Kabupaten Luwu 2018 (Studi Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kpu No 4 Tahun 2017Tentang Pelaksanaan Kampanye). Skripsi, Universitas Alauddin. Diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9408/1/Cindar%20Bumi%20Makmur.pdf>
- Ferika, S. (2021). IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Kampanye Pemilu Serentak tahun 2019 di Kota Jambi) (Doctoral dissertation, Ilmu Politik).
<https://unars.ac.id/ojs/index.php/acton/article/view/1974>
- Lestari, Amanda Dea. (2022). Implikasi Sistem Multipartai terhadap Sistem Pemerintahan Presidensil Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. 6 (2)
<https://onlinejournal.unja.ac.id/JSSH/article/download/27613/16284/80075>